



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 08 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2017

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dipandang perlu untuk menyelenggarakan lomba karya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang terbuka untuk umum;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Dewan Juri Dan Hadiah Lomba Karya Maskot Dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintahan Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
Nomor : 903 / HIBAH 11 - KESBANG POLDN/2017
 Nomor : 50 / KPU Kota - 011329166 / II / 2017
 Tanggal 24 Februari Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Dewan Juri Lomba Karya Maskot Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana terdapat dalam lampiran I pada keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Nama-Nama Dewan Juri Lomba Karya *Jingle* Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana terdapat dalam lampiran II pada keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Besaran Hadiah Lomba Karya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana terdapat dalam lampiran III pada keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dan Kewajiban Dewan Juri adalah :
1. Melaksanakan penilaian secara objektif, lugas berlaku adil dan jujur sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing.
 2. Mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana.

3. Menetapkan pemenang.
4. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dengan bijaksana, loyal, bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain.

- KELIMA** : Masa tugas dan tanggung jawab Dewan Juri adalah bulan Juli 2017.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada KPU Kota Cirebon 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 18 Juli 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



★EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 08 / Kpts / KPU Kota-011329166 / 2017

TENTANG :

PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA KARYA
MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.


**DAFTAR NAMA DEWAN JURI LOMBA KARYA MASKOT
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Emirzal Hamdani	Unsur KPU Kota Cirebon	
2.	Abidin Aslich	Unsur Pemerintah Kota Cirebon	
3.	Iskandar Abeng	Unsur Seniman	
4.	Ferry Hermawan	Fotografer	

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 18 Juli 2017

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 08 / Kpts / KPU Kota-011329166 / 2017

TENTANG :

PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA KARYA
MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**DAFTAR NAMA DEWAN JURI LOMBA KARYA *JINGLE*
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Emirzal Hamdani, SE.Ak	Unsur KPU Kota Cirebon	
2.	Edi Bagja	Unsur Pemerintah Kota Cirebon	
3.	Helmi	Unsur Pemerhati Seni	
4.	Arief Ramadhan	Unsur Praktisi Seni	
5.	Tabib Qiu	Unsur Seniman Musisi	

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 18 Juli 2017

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 08 / Kpts / KPU Kota-011329166 / 2017

TENTANG :

PENETAPAN DEWAN JURI DAN HADIAH LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**BESARAN HADIAH LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018**

LOMBA KARYA	BESARAN HADIAH LOMBA KARYA MASKOT DAN <i>JINGLE</i>	KET
1. LOMBA KARYA MASKOT		
a. Juara 1	Rp. 3.500.000 dan Piagam Penghargaan	
b. Juara II	Rp. 2.500.000 dan Piagam Penghargaan	
c. Juara III	Rp. 1.500.000 dan Piagam Penghargaan	
2. LOMBA KARYA <i>JINGLE</i>		
a. Juara 1	Rp. 3.500.000 dan Piagam Penghargaan	
b. Juara II	Rp. 2.500.000 dan Piagam Penghargaan	
c. Juara III	Rp. 1.500.000 dan Piagam Penghargaan	

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 18 Juli 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON


EMIRZAL HAMDANI